



DIVISI PENGEMBANGAN USAHA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG Tahun 2022



PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA SERTIFIKASI *PIPE WELDER*

PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA

SERTIFIKASI *PIPE WELDER*

A. Latar Belakang

Tingginya kecelakaan kerja yang terjadi di atas kapal yang menelan banyak korban membuat *IMO (International Maritime Organisation)* sebagai organisasi maritim internasional melakukan Konvensi *STCW (Standards Of Training Certification & Watchkeeping)* di London Inggris untuk menetapkan kualifikasi standar untuk kapten, perwira dan petugas penjaga diatas kapal yang berlayar. Konvensi ini menetapkan standar minimum yang berhubungan pada latihan, sertifikasi dan dinas jaga untuk pelaut yang mewajibkan negara-negaranya untuk memenuhi atau melampauinya.

Pelaut sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor; KM. 30 Tahun 2008 adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran pasal 135 menyatakan bahwa setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Internasional.

Sertifikat kompetensi pelaut sangat dibutuhkan sebagai syarat utama bekerja di atas kapal. Setiap awak kapal wajib memenuhi syarat dokumen kepelautan sebagaimana dengan aturan yang masih berlaku. Sertifikat pelaut tersebut mengacu kepada standar International Convention *STCW (Standard Of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers)* 1978 Amandemen 2010 yang diterbitkan oleh *International Maritime Organization (IMO)*. Oleh karena itu dengan adanya sertifikat kompetensi tersebut dinyatakan memiliki keahlian dan kompetensi yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di atas kapal.

Kebutuhan tenaga pelaut tidak hanya terdapat pada perusahaan pelayaran atau badan usaha yang bergerak di bidang pelayaran akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini banyak instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga pelaut yang berkompeten untuk melaksanakan tugas kenegaraan di atas kapal seperti, Basarnas, TNI/Polri, Bea Cukai, Kementerian ESDM dan lain-lain. untuk itu maka untuk memenuhi

tenaga pelaut di atas kapal milik negara perlu adanya pengembangan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan standar yang berlaku baik dari Direktorat Jendral Perhubungan laut maupun International Maritime Organization (IMO).

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebagai pendidikan tinggi negeri milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan telah masuk White List di *International Maritime Organization* tahun 2000. Mengemban tugas mendidik dan melatih di bidang pelayaran dan pelabuhan menjadi Perwira Pelayaran Besar dan Tenaga Ahli Angkutan Laut/Kepelabuhanan guna memenuhi kebutuhan armada angkutan laut nasional maupun internasional.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PIP Semarang menyelenggarakan Uji sertifikasi kompetensi pada jabatan *Pipe Welder*. Sertifikasi *Pipe Welder* adalah sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP PIP Semarang. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Subbidang Pengelasan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Subbidang Pengelasan.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang menyelenggarakan Uji sertifikasi kompetensi *PIPE WELDER* untuk memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor industri pengolahan golongan pokok industri logam dasar bidang jasa pembuatan barang-barang dari logam subbidang pengelasan

Penyelenggaraan Uji sertifikasi kompetensi pada jabatan *Pipe Welder* merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di sektor industri pengolahan golongan pokok industri logam dasar bidang jasa pembuatan barang-barang dari logam subbidang pengelasan.

B. Dasar Hukum

1. *International Convention STCW (Standard Of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers) 1978* Amandemen 2010;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031);
3. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1960 tentang Pengesahan *International Convention On Standards Of Training, Certification and Watchkeeping For Seafarers 1978* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 73);
5. Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran.
7. Peraturan Menteri Kementerian Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Subbidang Pengelasan;

13. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Subbidang Pengelasan.
14. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

C. Kemasan / Paket Kompetensi

Jenis Skema : Okupasi
 Nama Skema : Pipe Welder
 Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	C.24LAS01.001.01	Melaksanakan persiapan tempat kerja
2.	C.24LAS01.002.01	Melakukan Peran Serta (<i>Contribute</i>) pada sistem mutu
3.	C.24LAS01.026.01	Memperbaiki hasil pengelasan
4.	C.24LAS01.028.01	Membuat sambungan las fillet sesuai WPS untuk pengelasan pelat ke pelat, pipa ke pipa, dan pelat ke pipa sesuai dengan proses las yang digunakan
5.	C.24LAS01.031.01	Melakukan inspeksi visual pengelasan

D. Persyaratan Administrasi

Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :

1. Surat Keterangan pengalaman sudah pernah bekerja;
2. Foto copy identitas diri (KTP / Ijazah Pendidikan Formal Minimal SMP / Akta Lahir / Pasport);
3. Pas foto ukuran 3x4 cm berwarna dengan baju putih & dasi hitam , *background* biru sebanyak 3 lembar;
4. Tanda bukti pembayaran biaya sertifikasi.

E. Biaya Diklat

Biaya sertifikasi untuk Skema *Pipe Welder* di tetapkan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Rp. 1.520.000,00 per Skema.

F. Skema Pembayaran

Skema pembayaran dalam rangka penyelenggaraan Sertifikasi *Pipe Welder*, pembayaran dilaksanakan setelah terlaksanakannya seluruh kegiatan. Pembayaran akan dibahas lebih rinci pada Perjanjian Kerja Sama dan klausul Kontrak Anggaran pada tahun berjalan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

G. Penutup

Demikian proposal penawaran ini kami susun. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG



Capt. DIAN WAHDIANA, MM
NIP. 19700711 199803 1 003



Hubungi Kami

DIVISI PENGEMBANGAN USAHA

Jl. Singosari No.2A, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242

0812-2728-0718

Website : aset.pip-semarang.ac.id

Email : dpu@pip-semarang.ac.id

Instagram : [@dpu.pipsemarang](https://www.instagram.com/dpu.pipsemarang)